



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.100/M.PPN/HK/08/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERKUATAN PEMBANGUNAN ALTERNATIF DI ACEH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Aceh memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, letak geografis yang strategis, serta sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk maju, namun hingga saat ini masih memiliki permasalahan mendasar seperti kemiskinan, pelayanan publik, dan pertanian/perkebunan ilegal (ganja);
  - b. bahwa untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketertinggalan pembangunan wilayah Aceh, perlu dilakukan percepatan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Aceh dengan dukungan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif dan terpadu yang mengedepankan pendekatan sosio-antropologis;
  - c. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan Pembangunan Alternatif (*Alternative Development*) yang efektif dan tepat sasaran di Aceh oleh pemerintah, diperlukan adanya sinergisitas dan keterpaduan rencana pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan kebutuhan riil masyarakat wilayah Aceh dan Rencana Kerja Pemerintah;
  - d. bahwa kebijakan pembangunan wilayah Aceh juga perlu didukung dengan berbagai kebijakan afirmasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan wilayah Aceh secara khusus sejalan dengan penerapan Otonomi Khusus bagi provinsi Aceh;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Tim Koordinasi Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh;
  - f. bahwa ...

—

- f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
  6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERKUATAN PEMBANGUNAN ALTERNATIF DI ACEH.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh untuk selanjutnya disebut Tim *Desk* Aceh, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Desk* Aceh terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tim Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan arah kebijakan terkait dalam rangka Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh;
  - b. memimpin rapat koordinasi, dan memantau perkembangan dan pengendalian pelaksanaan Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh agar dapat berjalan lebih optimal;
  - c. memberi saran pemecahan dan solusi atas permasalahan/kendala yang dihadapi dalam implementasi program dan kegiatan dalam rangka Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan dalam rangka Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh di instansi pemerintah di pusat dan daerah;
  - b. melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan alternative di Aceh antara pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah untuk diusulkan pada RKP dan RKPD;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kesiapan dan progres implementasi program dan kegiatan dalam rangka Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh tahun berjalan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan survey, penggalian data dalam rangka penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh;
  - e. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Tim.

KEENAM : ...